

## PEMOTONGAN GAJI PESERTA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA)

Probo Pribadi S.M<sup>1</sup>, Rony Andre Christian Naldo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun

([probopribadi@gmail.com](mailto:probopribadi@gmail.com)<sup>1</sup>, [ronyandre87@gmail.com](mailto:ronyandre87@gmail.com)<sup>2</sup>)

### Abstrak

Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) dengan peraturan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 (PP Tapera) dan telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Polemik aturan terbaru Tapera yang diberlakukan di Indonesia dengan melibatkan Pekerja swasta. Penelitian ini mengkaji pemotongan gaji peserta Tabungan perumahan rakyat (TAPERA) dikaitkan Teori kepastian hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data dalam penelitian hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila pemotongan gaji pada program Tapera mampu memenuhi ketiga aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana disampaikan dalam teori Gustav Radbruch, maka dapat disimpulkan bahwa program ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Namun, jika terdapat kekurangan atau penyimpangan dalam salah satu atau beberapa aspek tersebut, maka kepastian hukum program Tapera dapat dipertanyakan.

**Kata Kunci:** *Tabungan Perumahan Rakyat; Kepastian Hukum; Peraturan Pemerintah; Pemotongan Gaji*

### Abstract

*The government has issued Law Number 4 of 2016 concerning Public Housing Savings (Tapera Law) with implementing regulations in Government Regulation Number 25 of 2020 (PP Tapera) and has been amended in Government Regulation Number 21 of 2024 concerning amendments to Government Regulation (PP) Number 25 of 2020 concerning Public Housing Savings (Tapera). Polemics over the latest Tapera rules enacted in Indonesia involving private workers. This research examines the salary deductions of public housing savings (TAPERA) participants in relation to the theory of legal certainty. This research is a type of normative research. The method used in this research is the normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data in legal research. The results of this study indicate that if the salary deduction in the Tapera programme is able to meet the three aspects of legal certainty, usefulness, and justice*

*as conveyed in Gustav Radbruch's Theory, it can be concluded that this programme is in accordance with the principles of legal certainty. However, if there is a lack or deviation in one or more of these aspects, then the legal certainty of the Tapera programme can be questioned.*

**Keywords:** *Public Housing Savings; Legal Certainty; Government Regulation; Salary Deduction*

## **A. Pendahuluan**

Kebutuhan dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Sandang adalah pakaian yang digunakan manusia, pangan adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi, dan papan adalah tempat tinggal atau berteduh. Dalam konteks ini, papan mengacu pada kebutuhan untuk memperoleh tempat berlindung atau perumahan. Papan atau rumah penting bagi manusia karena melindungi manusia dari serangan pihak lain atau predator serta memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi keluarganya (Prinada 2024).

Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu syarat adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Kebutuhan manusia terhadap papan sebagai tempat tinggal, di Indonesia merupakan hak konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 45 (UUD 45) dan pasal 40 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Namun kenyataannya, tidak semua orang bisa memiliki rumah. Hal ini disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tidak terdistribusi secara adil, dan kebijakan pemerintah yang seakan tidak terlalu peduli dan ditambah

pula pada fakta hukum semakin meningkat / tingginya biaya hidup di Indonesia. Hal ini dibebani lagi dengan fakta hukum adanya pemotongan pendapatan untuk pajak penghasilan, BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah, tidak mampu membeli rumah. Oleh karena itu, Pemerintah telah membuat kebijakan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Program Tapera di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Tapera merupakan beban pemotongan baru bagi masyarakat karena Tapera merupakan kewajiban. Hal ini ditegaskan pada ketentuan pasal 18 UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan perumahan rakyat dan Pasal 5 PP No. 21 Tahun 2024.

Dengan Fakta hukum masih rendahnya pendapatan dari sebagian besar warga negara Indonesia, fakta hukum semakin meningkatnya biaya kebutuhan hidup yang tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan, dan fakta hukum adanya berbagai pemotongan pajak dan BPJS, meningkatnya besaran pemungutan pajak, tentunya dengan adanya tambahan beban berupa

pemotongan pendapatan untuk Tapera, mengakibatkan semakin beratnya beban kehidupan masyarakat.

Permasalahan tersebut menarik untuk diuji dari perspektif keadilan dan kepastian hukum. Penulis ingin membahas dan tertarik mengambil judul penelitian hukum: *“Pemotongan Gaji Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)”*. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan mengenai pemotongan gaji peserta tabungan perumahan rakyat dari perspektif keadilan dan kepastian hukum.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif (Soekanto dan Mamuji 2004, 10). Penelitian ini bersifat preskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier (Sunggono 2002, 194–195). Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Papan (Rumah) sebagai Kebutuhan Dasar dan Hak Konstitusional

Tempat tinggal merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, sama pentingnya seperti kebutuhan akan pakaian dan makanan. Rumah memberi perlindungan dari cuaca dan bahaya luar,

serta menciptakan rasa aman bagi penghuninya. Lebih dari itu, rumah menjadi ruang pribadi bagi keluarga untuk tumbuh, berinteraksi, dan menjalani kehidupan bersama. Dalam masyarakat, rumah juga mencerminkan identitas, nilai-nilai sosial, dan stabilitas hidup seseorang.

Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin hak setiap orang untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Hal ini tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga berhak hidup sejahtera, termasuk bertempat tinggal dan memperoleh lingkungan yang baik. Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi hak ini bagi seluruh rakyatnya. Jaminan konstitusional ini menegaskan bahwa rumah bukan sekadar kebutuhan, tetapi bagian dari hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan pentingnya hak atas tempat tinggal. Dalam Pasal 40 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki tempat tinggal dan hidup secara layak. Rumah yang dimaksud bukan sekadar bangunan, tapi juga mencakup kenyamanan, rasa aman, dan privasi. Selain itu, rumah yang layak harus memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan sarana transportasi.

Hak atas rumah juga diakui dalam hukum internasional sebagai bagian penting dari kehidupan yang layak. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial,

dan Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dalam kovenan tersebut ditegaskan bahwa tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari hak atas standar hidup yang manusiawi. Jadi, rumah bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan pokok yang wajib dijamin oleh negara.

Rumah tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik, tetapi juga memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Di banyak komunitas, rumah mencerminkan nilai-nilai tradisi, struktur keluarga, dan ikatan kekerabatan yang erat. Karena itu, kebijakan perumahan tidak bisa hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan statistik. Negara perlu mempertimbangkan kearifan lokal dan aspek sosial agar kebijakan tersebut benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Rumah atau papan lebih dari sekadar kebutuhan fisik dimana hal tersebut merupakan hak dasar yang harus diakui dan dilindungi oleh negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya secara adil. Pemenuhan hak atas tempat tinggal ini penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan keadilan. Dengan demikian, perlindungan hak perumahan akan memperkuat sistem hukum dan keadilan sosial di Indonesia

## **2. Tinjauan Hukum terhadap Program Tapera**

Program Tabungan Perumahan

Rakyat (Tapera) diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah yang terjangkau. Melalui program ini, dana akan dihimpun dari pekerja dan pemberi kerja, yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan rumah, dengan prioritas utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai kebijakan publik, Tapera memerlukan tinjauan hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa program ini berjalan secara berkelanjutan dan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi berbagai aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaannya.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan skema simpanan khusus bagi masyarakat yang ingin menjadi pemilik rumah. Program ini dilaksanakan melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pengembang *real estate*. Melalui program ini, masyarakat dapat menabung secara rutin dengan jumlah yang terjangkau dan setelah mencapai tujuan menabung tertentu, mereka berhak membeli rumah dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui program ini, masyarakat dapat menabung secara berkala dengan jumlah yang terjangkau dan setelah mencapai tujuan menabung tertentu, mereka berhak membeli rumah dengan harga yang lebih terjangkau.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah program tabungan yang dilakukan secara berkala oleh peserta dalam jangka waktu tertentu dan hanya dapat digunakan untuk membiayai

perumahan dan/atau dilunasi dengan keuntungan setelah kepesertaan berakhir. Dasar hukum Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan skema kepesertaan wajib bagi seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, yang pendapatannya di bawah batas tertentu. Melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), setiap peserta wajib menabung sebagian pendapatan bulannya ke dalam rekening Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pelaksanaan tabungan perumahan rakyat diatur lebih lanjut dengan UU yang tertuang dalam Pasal 124 UU 1 Tahun 2011. Berdasarkan perintah pasal tersebut, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) dimana diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2016, sedangkan peraturan pelaksanaan UU Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 (PP Tapera) tanggal 20 Mei 2020 dan telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2024. Pada tahap penyusunan peraturan tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), pemerintah mengabaikan ketentuan UU, dimana UU

1 Tahun 2011 telah diatur bahwa peraturan pelaksana (termasuk UU Tapera) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkan. Faktanya UU Tapera baru diundangkan tahun 2016, yaitu 6 tahun setelah diperintahkan. Pasal 81 UU Tapera memerintahkan bahwa peraturan pelaksana ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan. Faktanya peraturan pelaksana diundangkan tahun 2020 dimana 4 tahun setelah UU diundangkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 mengatur berbagai aspek terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), antara lain: kriteria kepesertaan, mekanisme tabungan, peran lembaga keuangan, kewajiban pengembang perumahan, serta insentif dan fasilitas yang diberikan pemerintah. Peraturan tersebut juga mengatur ketentuanketentuan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam program tabungan perumahan rakyat (Tapera), seperti: persyaratan administrasi, standar kualitas perumahan dan program pemantauan pelaksanaan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, diharapkan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mewujudkan impian memiliki rumah. Selain itu, peraturan tersebut juga diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor perumahan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.



Aturan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang semula hanya diperuntukkan bagi PNS. Pada 20 Mei 2020 Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah mengubah aturan tersebut melalui PP Nomor 21 Tahun 2024 di mana peserta yang termuat dalam Tapera termasuk pekerja swasta dengan usia paling rendah 20 tahun, sudah menikah, dan memiliki penghasilan sedikit sebesar upah minimum gaji akan dipotong 2,5 persen tiap tanggal 10 dan 0,5 persen dibayarkan tempat kerja. Mulai tahun 2027 seluruh pekerja diwajibkan menyisihkan gaji atau penghasilannya sebesar 3% untuk program tabungan Perumahan Rakyat atau tapera. Menurut pemerintah tapera ini dibuat untuk mengatasi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan prinsip gotong-royong.

Pemerintah menyebut dana tapera merupakan tabungan yang bisa dicairkan pada periode tertentu dana yang terparkir itu akan dikelola dan digunakan pemerintah untuk membantu masyarakat lain yang belum memiliki rumah. Potongan Gaji diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2024 yang dirilis Presiden Jokowi pada senin 20 Mei 2024 dengan rincian 2,5% dibayar oleh pekerja dan dan 0,5% oleh perusahaan sementara pekerja Mandiri menanggung semua iuran sebesar 3%. Kewajiban membayar iuran ini akan terus dibayarkan hingga pekerja memasuki masa pensiun atau maksimal usia 58 tahun. Dana tabungan ini tak boleh dicairkan sebelum masa pensiun dimana

uang yang terkumpul ini akan digunakan untuk pembiayaan perumahan murah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan sejumlah persyaratan salah satunya berpenghasilan paling sedikit sebesar Upah minimum dan telah menjadi anggota tapera minimal 1 Tahun.

### **3. Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam Pematangan Tapera**

Program Tapera yang awalnya hanya ditujukan bagi PNS kini menuai penolakan dari berbagai kalangan. Penolakan ini terutama datang dari kelompok kelas menengah yang merasa tidak mendapatkan manfaat nyata dari program tersebut. Menurut perencana keuangan Aidil Akbar Majid, sebagian besar penolakan berasal dari mereka yang berpenghasilan antara 8 hingga 30 juta rupiah per bulan. Selain tidak dianggap menguntungkan sebagai investasi, kewajiban membayar hingga masa pensiun dinilai terlalu membebani.

Ekonom INDEF, Didik J. Rachbini, menilai bahwa Tapera merupakan bentuk kesalahan besar dalam hal prinsip pengelolaan keuangan. Dalam pandangannya, program ini sejatinya adalah tabungan, namun dijalankan layaknya asuransi sehingga menjadi rumit. Ia juga menyoroti bahwa persoalannya bukan sekadar waktu pelaksanaan, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik yang bisa terganggu. Menurutnya, skema seperti ini bisa menjadi bentuk pungutan yang sangat berisiko (Kompas TV 2024).

Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menolak pengenaan pemotongan gaji untuk iuran Tapera sebesar 3 persen. Beliau berpendapat bahwa para pekerja atau buruh saat ini masih tertekan dengan upah murah dan harga pangan yang masih melambung. Oleh karena itu, kebijakan terkait iuran Tapera hanya akan menambah beban para pekerja. Wakil Ketua Partai Buruh Agus Supriyadi menegaskan, dirinya juga menolak pemotongan gaji pekerja untuk Tapera. Sebab, peraturan yang diatur dalam PP No. 21/2024 semakin menambah beban finansial pekerja (Setiawan dan Sari 2024).

Mahfud MD melalui cuitanya di twitter meminta pemerintah mempertimbangkan suara masyarakat terhadap Tapera. Menurutnya, jika tidak ada kebijakan jaminan akan mendapat rumah dari pemerintah bagi peserta, maka hitungan matematisnya tidak masuk akal. Beliau mengatakan bahwa "misalnya, orang yang mendapat gaji Rp5 juta per bulan kalau menabung selama 30 tahun dengan potongan sekitar 3 persen per bulan hanya akan sekitar Rp100 juta. Untuk sekarang pun Rp100 juta tak akan dapat rumah, apalagi 30 tahun yang akan datang, ditambah bunganya sekalipun (Tjitra 2024).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan ada enam poin alasan menolak iuran Tapera. Pertama, Tapera tidak memberikan kepastian pekerja untuk memiliki rumah. Kedua,

Pemerintah juga lepas tanggung jawab dengan tidak menyisihkan anggaran untuk Tapera. Ketiga, Tapera dianggap membebani biaya hidup di tengah daya beli buruh yang diklaim turun 30 persen (tiga puluh) persen dan upah minimum yang sangat rendah akibat UU Cipta Kerja. Keempat, kebijakan Tapera rawan penyelewengan sebab tak ada preseden kebijakan sosial dananya dari iuran masyarakat dan pemerintah tidak mengiur, tetapi penyelenggaranya adalah pemerintah. Kelima, tabungan ini sifatnya memaksa. Keenam ketidaktepatan dan kerumitan pencairan dana Tapera, apalagi untuk buruh swasta dan masyarakat umum, terutama buruh kontrak dan *outsourcing*, potensi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat tinggi (Anggela 2024).

Dikutip dari Antara, merespons aturan Tapera bagi pekerja swasta, Bambang Soesatyo selaku ketua MPR meminta pemerintah untuk mengkaji ulang aturan tersebut. Kebijakan tersebut cukup memberatkan pekerja, terutama pegawai swasta. Bambang juga menyarankan adanya dialog keterbukaan antara pemerintah dengan para pekerja serta ahli terkait untuk penerapan regulasinya. Seharusnya kebijakan pemerintah diputuskan tidak gegabah apalagi hal ini berkaitan dengan ekonomi masyarakat Indonesia (Ningrum dan Luthfiana 2024).

Tamil Selvan sebagai Komunikolog Politik dan Hukum Nasional menyampaikan PP Tapera bisa batal karena menyalahi amanah Pasal 28H

Ayat 1 yang mendasari lahirnya UU 4/2016 tentang Tapera. Pasal 28H ayat 1 berisi hak warga negara untuk mendapatkan perumahan yang layak, tetapi menurut Tamil, pemerintah seolah 'memaksa' aturan ini sebagai bentuk kewajiban untuk ikut program Tapera. Secara hukum harusnya sudah cacat syarat dan dikatakan batal jika Indonesia masih menjunjung tinggi hukum konstitusi (Ningrum dan Luthfiana 2024).

Ketua Asosiasi Driver Ojol Taha Syafariel sangat menentang rencana pungutan iuran Tapera jika berlaku juga bagi pengemudi ojek online. Menurut beliau, kebijakan tersebut dapat menyiksa para pengemudi ojol. Pengemudi berbasis aplikasi ini benar-benar jadi jenis masyarakat yang tersiksa dan dimarginalisasi. Saat ini, para pegawai ojek tidak mendapatkan kompensasi yang memadai seperti tunjangan hari raya (THR) dan seringkali bekerja tanpa kesepakatan yang jelas. "Tentu saja kami menolak Tapera, sebelum status undang-undang ketenagakerjaan kami disetujui (Hasan dan Shaidra 2024).

Senada dengan Taha, Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPAI) Lily Pujiati pun menolak PP Tapera. Dia mengatakan aturan tersebut akan membebani pekerja di sektor e-transportasi seperti ojek, taksi, dan kurir. "SPAI menolak Tapera karena pemotongan gaji sebesar 3% sangat berat bagi pekerja e-transportasi seperti supir taksi, tukang ojek, dan kurir, dalam konteks kenaikan harga komoditas.

Beliau berpendapat bahwa pungutan itu mengurangi pendapatan pekerja, apalagi pendapatan mereka akhir-akhir ini menurun. Para pekerja angkutan online telah mendapat potongan dalam skema kemitraan aplikasi sebesar 30 hingga 70 persen. Dalam hubungan kemitraan, aplikator telah semena-mena melakukan potongan. Itu pun sudah melanggar batas aturan maksimal potongan 20 persen yang ditetapkan pemerintah (Hasan dan Gandhi 2024).

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan bahwa Tapera bukanlah program baru. Tapera itu sama juga dengan BPJS, dan juga tidak beda jauh dengan Taperum dan iuran-iuran lainnya. Namun, yang jadi pertanyaan Agus, bagaimana caranya masyarakat yang akan dipotong gajinya itu bisa mengetahui transparansi pengelolaan dana Tapera? Apalagi iuran ini bersifat jangka panjang, dan tentu akan jadi dana besar. Di sisi lain, Tapera memang dibutuhkan karena masih banyak kebutuhan hunian yang belum terpenuhi (*backlog*). Dari data Kementerian PUPR, tercatat bahwa *backlog* perumahan per 2019 lalu mencapai 7,6 juta unit. Angka tersebut ditargetkan bisa dipangkas menjadi lima juta unit tahun ini, dan 2,6 juta unit di tahun 2024 (Kompas TV 2024).

Kuatnya penolakan buruh dan pegawai terhadap program iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) bukan tanpa alasan. Hingga saat ini, dana Tapera kerap dianggap dijadikan bancakan para koruptor mulai dari kasus



Jiwasraya, Asabri dan Taspen. Terbaru BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Tapera dan biaya operasional

periode 2020-2021 dimana pemeriksaan dilakukan di 7 provinsi yakni Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Berdasarkan laporan Nomor 202/LHP/XVI/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, terungkap sebanyak 124.960 peserta pensiunan Tapera tidak menerima pengembalian dana Tapera sebesar Rp567,5 miliar. Selain itu, BPK menemukan sebanyak 40.266 peserta pensiun ganda yang belum menerima dana Tapera Rp130,3 miliar (Sari 2024).

Dari pernyataan diatas, maka dapat diambil kesimpulan, antara lain:

- 1) Beban tambahan bagi pekerja;
- 2) Pengelolaan dana yang berpotensi bermasalah;
- 3) Kepesertaan TAPERERA adalah wajib bagi pekerja formal, yang bisa menimbulkan ketidakpuasan bagi mereka yang merasa tidak membutuhkan atau tidak ingin berpartisipasi dalam program ini; dan
- 4) Adanya kekhawatiran bahwa manfaat dari TAPERERA mungkin tidak akan terdistribusi secara merata, terutama jika ada birokrasi yang rumit atau kriteria yang sulit dipenuhi oleh beberapa peserta.

Kepastian hukum dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum yaitu, sejak adanya ajaran cita

hukum (*Idee Des Recht*) yang dikembangkan pertama kali oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in Die Rechtswissenschaften*". Ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*) disebutkan bahwa ada tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Lebih lanjut Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam teori kepastian hukum ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, antara lain:

- 1) Hukum memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan;
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan;
- 3) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan terhindar dari kekeliruan dalam hal makna dan penafsiran hukum; dan
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah (Huijbers 1982, 1)

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan kepastian hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan. Kepastian hukum sendiri mempunyai wujud nyata, yaitu penegakan dan penghormatan terhadap hukum atas suatu perbuatan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Kepastian hukum juga diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dengan adanya kepastian

hukum akan menjamin seseorang dapat menerapkan perbuatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebaliknya.

Menurut pendapat penulis apabila pemotongan gaji pada program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, maka dapat ditarik kesimpulan dari beberapa aspek:

1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Pemotongan gaji pada program Tapera harus memiliki landasan hukum yang jelas dan tegas, sehingga memberikan kepastian hukum bagi peserta program maupun penyelenggara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur program ini harus dirumuskan dengan baik, tidak mengandung multitafsir, dan mudah dipahami oleh semua pihak.

2) Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).

Pemotongan gaji pada program Tapera seharusnya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membantu mereka memiliki rumah yang layak. Oleh karena itu, pelaksanaan program harus benar-benar efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

3) Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Dalam penyelenggaraan program Tapera, prinsip keadilan harus ditegakkan. Artinya, program ini harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap peserta tanpa diskriminasi, dan juga memperhatikan

keseimbangan antara hak dan kewajiban peserta maupun penyelenggara.

Dengan demikian, jika pemotongan gaji pada program Tapera mampu memenuhi ketiga aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana disampaikan dalam teori Gustav Radbruch, maka dapat disimpulkan bahwa program ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Namun, jika terdapat kekurangan atau penyimpangan dalam salah satu atau beberapa aspek tersebut, maka kepastian hukum program Tapera dapat dipertanyakan.

#### **D. Penutup**

#### **Kesimpulan**

Apabila Pemotongan gaji pada program Tapera mampu memenuhi ketiga aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana disampaikan dalam teori Gustav Radbruch, maka dapat disimpulkan bahwa program ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Namun, jika terdapat kekurangan atau penyimpangan dalam salah satu atau beberapa aspek tersebut, maka kepastian hukum program Tapera dapat dipertanyakan. Aspek kepastian hukum menuntut adanya landasan hukum yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir dalam mengatur program Tapera. Peraturan perundang-undangan yang mengatur program ini harus dirumuskan dengan baik dan mudah dipahami oleh semua pihak, sehingga memberikan kepastian hukum bagi peserta maupun penyelenggara.

Dari segi kemanfaatan, program

Tapera harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membantu masyarakat memiliki rumah yang layak. Pelaksanaan program harus efektif dan tepat sasaran agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mengatasi permasalahan *backlog* perumahan di Indonesia. Prinsip keadilan juga harus ditegakkan dalam penyelenggaraan program Tapera. Setiap peserta harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban peserta maupun penyelenggara. Hal ini penting untuk menjamin rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan memenuhi ketiga aspek tersebut, program Tapera diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Namun, jika terdapat kekurangan atau penyimpangan dalam salah satu atau beberapa aspek, maka kepastian hukum program Tapera akan dipertanyakan dan berpotensi menimbulkan kontroversi di masyarakat.

#### Saran

##### 1. **Penyusunan Regulasi yang Jelas dan Mudah Dipahami**

Pemerintah sebaiknya menyusun aturan mengenai program Tapera dengan bahasa yang lugas, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Hal ini penting agar setiap orang yang terlibat, baik peserta maupun penyelenggara, merasa yakin dan terlindungi secara

hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

##### 2. **Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat**

Agar masyarakat benar-benar paham apa itu Tapera, penting bagi pemerintah untuk terus mengencangkan sosialisasi yang mudah dipahami dan menyentuh langsung kebutuhan peserta. Ketika orang tahu dengan jelas apa hak dan kewajiban mereka, serta manfaat yang bisa didapat, kepercayaan terhadap program ini pun akan tumbuh secara alami.

##### 3. **Melakukan Evaluasi Secara Berkala untuk Menjamin Manfaat Nyata**

Agar Tapera benar-benar memberi dampak positif, penting bagi pemerintah untuk rutin meninjau bagaimana program ini berjalan di lapangan. Evaluasi semacam ini bisa membantu memastikan bahwa manfaat Tapera memang sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam membantu mereka mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.

##### 4. **Menjaga Rasa Keadilan bagi Semua Peserta**

Dalam pelaksanaannya, Tapera perlu benar-benar menjunjung tinggi prinsip keadilan. Setiap peserta, tanpa memandang latar belakang, harus diperlakukan setara dan mendapatkan haknya secara proporsional. Penting juga agar kontribusi yang diberikan sebanding

dengan manfaat yang diterima, supaya tidak muncul rasa timpang atau ketidakadilan di tengah masyarakat.

#### E. Daftar Pustaka

- Adinda Agis Fitria Cahyani, & Nadia Elvin Eka Azaria. (2024). Sumba Tribal Catch Marriage Tradition In The Perspective Of Legal Pluralism. *JURNAL PANAHEADILAN*, 3(1), 48-58. <https://doi.org/10.57094/jpk.v3i1.1533>
- Anggela, Ni Luh. 2024. "Buruh Tolak Tapera yang Diberlakukan Jokowi, Ini 6 Alasannya." *Bisnis.com*. Diakses di Pematangsiantar, pada hari Minggu, 04 Juni 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240602/47/1770398/buruh-tolak-tapera-yangdiberlakukan-jokowi-ini-6-alasannya>
- Hartono, Y. L. K. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Perdagangan Orang. *JURNAL PANAHEADILAN*, 3(1), 32-47. <https://doi.org/10.57094/jpk.v3i1.1530>
- Hasan, Adil Al, dan Aisha Shaidra. 2024. "Menolak Dikenai Iuran Tapera, Asosiasi Driver Ojol Sudah Berat dengan Skema Kemitraan." *Tempo.co*. Diakses di Pematangsiantar, pada hari Minggu, 04 Juni 2024. <https://bisnis.tempo.co/read/1875173/menolakdikenai-iuran-tapera-asosiasi-driver-ojol-sudahberat-dengan-skema-kemitraan>
- Hasan, Adil Al, dan Grace Gandhi. 2024. "Tolak Angkutan Online Dikenai Pungutan Tapera, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia: Sangat Memberatkan." *Tempo.co*. Diakses di Pematangsiantar, pada hari Minggu, 04 Juni 2024. <https://bisnis.tempo.co/read/1875041/tolak-angkutan-online-dikenai-pungutantapera-serikat-pekerja-angkutan-indonesiasangat-memberatkan>
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Sistem Sejarah*. Edisi 1. Yogyakarta.
- Kompas TV. 2024. "Bahas soal Tapera, Pengamat Kebijakan Publik: Masyarakat Kena Prank Presiden." *Kompas TV*. Diakses di Pematangsiantar, pada hari Minggu, 04 Juni 2024. <https://www.kompas.tv/nasional/511023/bahas-soal-tapera-pengamat-kebijakanpublik-masyarakat-kena-prank-presiden>
- Kompas TV. 2024. "Silang Pendapat Deputi BP Tapera vs Ekonom Senior Soal Tapera | Satu Meja." *Kompas TV*. Diakses di Pematangsiantar, pada hari Minggu, 04 Juni 2024. <https://www.kompas.tv/talkshow/511367/silang-pendapat-deputi-bp-tapera-vs-ekonom-seniorsoal-tapera-satu-meja>
- Laia, F., Hulu, K. I., & Laia, F. (2024). Implementasi Hukum Pertanggungjawaban Pejabat

- Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *JURNAL PANAHEADILAN*, 3(2), 8-17. <https://doi.org/10.57094/jpk.v3i2.1979>
- Ningrum, Melinda Kusuma, dan Hisyam Luthfiana. 2024. "4 Pihak yang Keberatan Aturan Tapera." Tempo.co. Diakses di Pematangsiantar, pada hari Minggu, 04 Juni 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1873951/4-pihak-yang-keberatan-aturan-tapera>
- Prinada, Yuda. 2024. "Arti Sandang, Pangan, Papan & Contohnya sebagai Kebutuhan Pokok." Diakses 4 Juni 2024. <https://tirto.id/apa-itu-sandang-pangan-danpapan-sebagai-kebutuhan-pokok-f9Fm>.
- Sari, Lukmana Ferrika. 2024. "BPK: Peserta Tapera Belum Terima Pengembalian Dana Rp 567 M di 2021." Katadata.co.id. Diakses di Pematangsiantar, pada hari Minggu, 04 Juni 2024. <https://katadata.co.id/finansial/makro/665ea8d23cfe9/bpk-peserta-tapera-belum-terimapengembalian-dana-rp-567-m-di-2021>
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah, dan Haryanti Puspa Sari. 2024. "Asosiasi Pekerja Tolak Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera." Kompas.com. Diakses di Pematangsiantar, pada hari Minggu, 04 Juni 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/05/28/221000426/asosiasi-pekerja-tolak-pemotongan-gaji-untuk-iuran-tapera>
- Sitio, B. A., & Laia, A. (2024). Pentingnya Pemahaman Hukum Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Era Digital. *JURNAL PANAHEADILAN*, 3(2), 1-7. <https://doi.org/10.57094/jpk.v3i2.1912>
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 2004. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2002. Penelitian Hukum (Suatu Pengantar). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjitra, Andry Triyanto. 2024. "Ramai-ramai Kritik Kebijakan Pemerintahan Jokowi soal Iuran Tapera." Tempo.co. Diakses di Pematangsiantar, pada hari Minggu, 04 Juni 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1875207/ramai-ramai-kritik-kebijakan-pemerintahanjokowi-soal-iuran-tapera>